

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DEKAMATAN MASANDA KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LANJUTAN TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR
95/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MASANDA KABUPATEN
TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANJUTAN TAHUN
2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota
Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tana
Toraja tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara di Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2019; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 81/PP.06.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan ditetapkan Daftar Anggota PPS se Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2020

 - Lamp 3 Hlm